

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>1</sup>

#### **B. Bahan Penelitian**

Bahan Penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer, bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu :
  - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - c. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
  - d. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.
  - e. Putusan Pengadilan Agama Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn.

---

<sup>1</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :
  - a. Buku-buku ilmiah yang terkait.
  - b. Hasil penelitian yang terkait.
  - c. Makalah dan jurnal yang terkait.

### **B. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Dalam Pengambilan bahan penelitian dilakukan di beberapa tempat, diantaranya:

1. Perpustakaan, meliputi :
  - a. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
  - b. Perpustakaan Universitas Islam Negeri.
  - c. Perpustakaan Universitas Islam Indonesia.
2. Perpustakaan Pengadilan Agama Sleman.
3. Media Internet.

### **C. Narasumber**

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Hubungan narasumber dengan objek yang diteliti disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimiliki.<sup>2</sup> Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Sleman yaitu Bapak Drs. Wahfir Kosasih, S.H., M.Si., M.H.

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 175.

#### **D. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian**

1. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan. Serta meminta putusan perkara nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn.

2. Wawancara

Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat dari ahli hukum yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dilakukan dengan menggunakan metode wawancara kepada narasumber secara tertulis.<sup>3</sup>

#### **E. Teknik Analisis Bahan Penelitian**

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif,<sup>4</sup> yaitu suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul dengan menggambarkan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 319.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 183.